



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**LAMADI BA'I Bin BA'I SANI**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di desa Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, sebagai :  
"Pemohon I

**AMILA LAMADI BA'I Binti ABDULLAH HALIM**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di desa Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, sebagai : **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan ini disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.KP, tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 2 Pebruari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak (ABDULLAH HALIM) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak IDRIS LOE dan Bapak TAHER SAMSUDIN dengan maskawin uang sejumlah Rp. 2500 dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu
  - 6.1. SYAFI' I LAMADI BA' I, Laki-laki, lahir, 13 Maret 1995
  - 6.2. MARDIANSYA LAMADI BA' I, laki – laki, lahir 29 Mei 1999
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (LA MADI BA'I Bin BA'I SANI) dengan Pemohon II (AMILA LAMADI BA'I Binti ABDULLAH HALIM) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Pebruari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/990/HK 05/IX/2016 Tanggal 18 Oktober 2016, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama : **LAMISI AMER Bin AMIR SAIDA**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di desa Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak kecil mengenal kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Oelaba dan saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Abdullah Halim, dan disaksikan oleh banyak orang, namun saksi sudah lupa apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikannya;

Saksi kedua : **LAILA AHMAD BATJO Bin AHMAD BATJO**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di desa Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote

Halaman 4 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak kecil mengenal kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Oelaba dan saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Abdullah Halim, dan disaksikan oleh banyak orang, dengan mahar berupa uang tunai, tetapi jumlah nominalnya tidak ingat;
- Bahwa ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan lsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikannya;

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

*Halaman 5 dari 10 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang bernama **Lamisi Amer bin Amir Saida** dan **Laila Ahmad Batjo bin Ahmad Batjo** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas dimana saksi mengetahui segala peristiwa yang disaksikannya, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari para Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri karena kedua saksi tersebut hadir disaat para Pemohon menikah, dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa bukti kesaksian-kesaksian dari Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum segala peristiwa hak dan hubungan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi, sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon, adalah suami isteri sah yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan;
- Bahwa tidak ada satu pihak pun yang keberatan atas hubungan perkawinan para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan mengenai sahnyanya perkawinan mereka untuk pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya wali dan 2 orang saksi serta ijab kabul dan disamping itu telah ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama yang berkenaan dengan hal-hal diantaranya ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat-syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan pengesahan nikah para Pemohon telah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan adalah dalil hukum dalam Kitab Bughyah 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية و الإرث

Halaman 7 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplh pernikahannya itu.*

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon beralasan hukum maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa para Pemohon akan menggunakan pengesahan nikah tersebut dalam pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/990/HK.05/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Lamadi Ba'i bin Ba'i Sani**) dengan Pemohon II (**Amila Lamadi Ba'i binti Abdullah Halim**) yang

Halaman 8 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1976 di Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I.,MH.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Moh. Rivai, SHI.,MH.**

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

**Aris Habibuddin Syah, SHI.,MH.**

Halaman 9 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Panggilan.....	Rp	70.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b> .....		<b>Rp. 126.000,00</b>

( seratus dua puluh enam ribu rupiah );

Halaman 10 dari 10 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)